



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan perkembangan daerah dan meningkatnya aktivitas perdagangan masyarakat, maka diperlukan pasar yang aman, nyaman dan tertib;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu memberikan pengaturan terhadap pasar baik yang sudah berdiri maupun yang akan berdiri sehingga suasana pasar yang aman, nyaman dan tertib dapat terwujud;
 - c. bahwa untuk mengoptimalkan fungsi pasar dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perdagangan serta pembinaan kepada pedagang, perlu dilakukan pengaturan terhadap pengelolaan pasar;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4409);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan, dan Toko Modern;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Kabupaten Landak Tahun 2006-2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 9) ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK
dan
BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Landak dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Landak yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang pengelolaan pasar dan mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati.
6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
7. Pasar Tradisional adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta, dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

8. Pasar Modern adalah pasar yang dibangun oleh Pemerintah, Swasta dan atau Koperasi di mana pengelolaannya dilaksanakan secara modern dan mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada di satu tangan, bermodal relatif kuat dan dilengkapi label yang pasti.
9. Pasar Tetap adalah pasar yang menempati tempat atau areal tertentu yang dikuasai atau dimiliki dan dioperasikan oleh Pemerintah Daerah serta beroperasi secara berkelanjutan setiap hari, dengan bangunan bersifat permanen yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang pasar.
10. Pasar Sementara adalah Pasar yang menempati tempat atau areal tertentu yang diperbolehkan atau atas persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dengan bangunan tidak permanen atau tidak bersifat rutinitas.
11. Bangunan Pasar adalah semua bangunan di dalam pasar dengan bentuk apapun juga.
12. Kios adalah Bagian dari bangunan yang satu sama lain dibatasi dengan dinding serta dapat ditutup.
13. Los adalah bagian dari bangunan pasar yang merupakan bangunan beratap, baik dengan penyekat maupun tidak, yang digunakan untuk menjajakan barang-barang dagangan.
14. Pelataran adalah tempat atau lahan kosong di sekitar tempat berjualan di pasar atau ditempat-tempat lain yang diizinkan yang dapat dimanfaatkan atau dipergunakan sebagai tempat berjualan.
15. Halaman Pasar adalah bagian pasar yang tidak ada bangunan yang digunakan untuk menunjang kegiatan berdagang.
16. Tempat Berjualan adalah tempat di dalam bangunan pasar atau halaman pasar yang khusus disediakan untuk melakukan kegiatan usaha berupa kios, los dan pelataran.
17. Pengelolaan Pasar adalah pengelolaan manajemen secara langsung terhadap pasar milik pemerintah daerah dan pengelolaan tidak langsung dalam bentuk pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pusat perbelanjaan milik swasta.
18. Pedagang adalah mereka yang memakai tempat untuk berjualan barang maupun jasa secara tetap maupun tidak tetap di pasar milik pemerintah daerah.
19. Pedagang tetap adalah pedagang secara terus menerus di pasar dan di lokasi tertentu milik Pemerintah Daerah yang tetap dan penggunaan tempat tersebut oleh pedagang yang bersangkutan telah mendapat ijin dari Bupati.
20. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Landak yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

22. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II RUANG LINGKUP PENGELOLAAN PASAR

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berwenang mengatur tempat usaha dan berjualan baik pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta maupun Pasar Modern.
- (2) Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk menampung para pedagang yang berjualan barang atau jasa pada pasar tetap dan pasar sementara.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Pasar Tetap dan Pasar Sementara menjadi hak dan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. pemakaian dan pengaturan ruko, toko, kios dan los, pelataran, tempat berjualan atau bangunan Pasar yang sah;
 - b. pengaturan tempat parkir, keamanan dan ketertiban serta kebersihan dalam kawasan pasar; dan
 - c. pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum pasar.
- (3) Khusus pengelolaan parkir dan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan pasar tradisional milik pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat diadakan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Dalam pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan:
 - a. kejelasan hak dan kewajiban serta tanggung jawab para pihak; dan
 - b. analisis kemampuan finansial, tenaga dan keahlian dari pihak ketiga.
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat persetujuan DPRD apabila membebani masyarakat dan daerah.

BAB III
PENGGOLONGAN PASAR

Pasal 5

- (1) Dilihat dari kepemilikan, pasar dapat digolongkan menjadi:
 - a. pasar milik Pemerintah Daerah; dan
 - b. pasar milik swasta.
- (2) Dilihat dari bentuk pelayanan pasar dapat digolongkan menjadi:
 - a. pasar tradisional; dan
 - b. pasar modern.
- (3) Dilihat dari sifat pendistribusiannya, pasar dapat digolongkan menjadi:
 - a. pasar eceran; dan
 - b. pasar perkulakan/grosir.

BAB IV
STANDARISASI PEMBANGUNAN PASAR

Pasal 6

- (1) Pembangunan pasar dapat dilaksanakan oleh :
 - a. pemerintah daerah; dan
 - b. swasta yang telah mendapat ijin dari Bupati.
- (2) Pembangunan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal memenuhi standarisasi pasar meliputi :
 - a. kios atau los;
 - b. jalan dan gang;
 - c. saluran pembuangan air;
 - d. bak tempat pembuangan sampah;
 - e. kantor pasar;
 - f. toilet;
 - g. penyediaan air bersih;
 - h. halaman dan tempat parkir kendaraan;
 - i. penyediaan instalasi listrik baik di kios/los maupun di fasilitas umum pasar;
 - j. hydrant;

- k. pos keamanan pasar;
 - l. tempat tera ulang; dan
 - m. taman dan penghijauan.
- (3) Setiap bangunan pasar diberi batas atau tanda pemisah yang jelas dengan bangunan-bangunan sekitarnya.
- (4) Pembangunan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Landak.

Pasal 7

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menempatkan pasar-pasar yang khusus di tempat tertentu yang merupakan tempat untuk berjualan barang tertentu.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengatur penempatan barang dagangan di dalam pasar menurut jenisnya, sehingga menjamin ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan pasar.

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melaksanakan pembangunan pasar tradisional wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Syarat-syarat teknis, administratif dan klasifikasi serta prosedur pemberian izin, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pembinaan pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB V

PASAR TRADISIONAL PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Klasifikasi Pasar

Pasal 9

- (1) Pasar Tradisional diklasifikasikan berdasarkan kelengkapan sarana dan prasarana bangunan pasar, jumlah tempat berjualan, lokasi pasar dan fasilitas umum serta fasilitas sosial.
- (2) Pasar Tradisional dibagi ke dalam 3 (tiga) klasifikasi, yaitu sebagai berikut :
- a. pasar kelas I;
 - b. pasar kelas II; dan
 - c. pasar kelas III.

- (3) Klasifikasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kriterianya diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penetapan pasar yang termasuk dalam klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Bentuk-Bentuk Hak Pemanfaatan Pasar

Paragraf 1
Surat Keterangan Hak Pemanfaatan Tempat Berjualan

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan yang memiliki surat jual beli hak pemanfaatan tempat berjualan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dengan Pemerintah Daerah maupun pengembang yang ditunjuk Pemerintah Daerah, diberikan surat keterangan hak pemanfaatan tempat berjualan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Surat keterangan hak pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Apabila hak pemanfaatan tempat berjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah berakhir, maka pemegang hak dapat melakukan perpanjangan hak untuk jangka waktu yang sama paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya dan telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pemerintah Daerah dapat melakukan Renovasi atau peremajaan pasar sebelum habis masa berlakunya hak pemanfaatan tempat berjualan, apabila bangunan pasar tersebut secara teknis sudah tidak layak atau tidak memungkinkan untuk dipakai sebagai tempat berjualan dengan memperhitungkan sisa hak pemanfaatan tempat berjualan bagi para pedagang/pemakai.
- (5) Apabila setelah habis masa hak pemanfaatan tempat berjualan, pemegang hak tidak melakukan perpanjangan hak pemanfaatan atas tempat berjualan, maka pemegang hak wajib menyerahkan bangunan dimaksud kepada Pemerintah daerah.
- (6) Surat Keterangan Hak Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh dengan cara mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan yaitu :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon/Penanggung Jawab Badan;
 - b. Kartu Keluarga (KK);
 - c. Surat Perjanjian Jual Beli Hak Pemanfaatan Tempat Berjualan; dan
 - d. Kwitansi atau tanda bukti pembayaran lunas pembelian hak pemanfaatan tempat berjualan.
- (7) Surat Keterangan hak pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (8) Tata cara permohonan surat keterangan hak pemanfaatan tempat berjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 **Kartu Tempat Berdagang**

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta ketertiban berdagang di pasar, setiap orang atau badan yang berdagang secara tetap dan tidak tetap di pasar wajib memiliki Kartu Tempat Berdagang dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kartu Tempat Berdagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 5 (lima) jenis dengan rincian sebagai berikut :
 - a. kartu A, untuk Pedagang Tetap yang menempati Kios;
 - b. kartu B, untuk Pedagang Tetap yang menempati Los;
 - c. kartu C, untuk Pedagang Tetap yang menempati Pelataran;
 - d. kartu A2, untuk Pedagang Tidak Tetap yang menempati Kios; dan
 - e. kartu B2, untuk Pedagang Tidak Tetap yang menempati Los.
- (3) Kartu Tempat Berdagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan wajib diperpanjang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.
- (4) Kartu Tempat Berdagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan tanpa persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

Permohonan Kartu Tempat Berdagang disampaikan secara tertulis dengan menyertakan persyaratan :

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Kartu Keluarga (KK);
- c. Surat Keterangan Hak Pemanfaatan Tempat Berjualan; dan
- d. Surat Perjanjian Sewa, bagi orang atau badan yang memanfaatkan tempat berjualan melalui sewa.

Bagian Ketiga **Kewajiban dan Larangan**

Pasal 13

- (1) Setiap Orang atau Badan yang menggunakan tempat berjualan di pasar tradisional milik Pemerintah Daerah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. mempergunakan tempat berjualan sesuai dengan fungsinya;
 - b. jenis barang yang diperdagangkan harus sesuai dengan jenis yang telah ditetapkan dalam Kartu Tempat Berdagang;
 - c. mengatur Penempatan Barang agar tampak rapih dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat berjualan yang menjadi haknya;
 - d. memelihara kebersihan tempat berjualan dan tempat sekitarnya;
 - e. memenuhi pembayaran retribusi;
 - f. mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran; dan
 - g. membayar biaya pemakaian listrik, air dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap Orang atau Badan yang menggunakan tempat berjualan di pasar tradisional milik Pemerintah Daerah dilarang:
- a. menggunakan tempat berjualan sebagai tempat tinggal, menginap atau bermalam di pasar;
 - b. mengotori tempat/bangunan pasar atau barang inventaris pasar;
 - c. mempergunakan tempat berjualan dalam pasar tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - d. membangun Kios, Los dan Tenda/Lemprakan di tempat selain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - e. menambah, mengurangi dan atau merubah bentuk konstruksi Kios, Los yang sudah ada;
 - f. membawa atau menyimpan kendaraan baik kendaraan bermotor maupun tidak bermotor di lorong-lorong atau ke dalam pasar kecuali di tempat-tempat yang telah disediakan khusus untuk parkir kendaraan dalam pasar;
 - g. melakukan usaha dagang atau perbuatan yang mengganggu atau membahayakan kesehatan, keamanan dan ketertiban umum serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. mengosongkan atau menelantarkan Kios, Los yang sudah ada; dan
 - i. menjualbelikan atau menyewakan tempat berjualan milik Pemerintah Daerah kepada siapapun tanpa persetujuan tertulis dari Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Dalam rangka menjaga ketertiban, keamanan dan kelancaran kegiatan usaha di pasar, setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan bongkar muat barang dagangan di lokasi pasar diwajibkan melakukannya pada tempat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Pencabutan dan Penarikan Hak

Pasal 14

- (1) Para pemegang hak pemanfaatan tempat berjualan dan Kartu Tempat Berdagang di pasar tradisional milik Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (7), Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) atau pemegang hak yang meninggalkan atau mengosongkan tempat berdagang selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang jelas, dapat dicabut haknya untuk menempati tempat berjualan dan dapat dipindahkan haknya kepada orang atau badan lain oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemegang hak yang telah dicabut haknya, wajib mengosongkan tempat berjualan dan menyerahkan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkannya surat pencabutan hak.
- (3) Tata cara pencabutan dan pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Pencabutan dan pemindahan hak atau pemanfaatan tempat berjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dapat ditindaklanjuti dengan pengalihan hak secara langsung kepada pihak lain oleh Bupati dan Pejabat yang ditunjuk.

BAB VI
PASAR TRADISIONAL SWASTA

Pasal 16

- (1) Setiap badan yang membangun dan mengelola sendiri pasar tradisional harus terlebih dahulu memiliki izin pengelolaan pasar dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. photo copy Sertifikat Tanah;
 - b. persetujuan dari Pemilik Tanah yang bukan miliknya;
 - c. photo copy Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir;
 - d. photo copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 - e. gambar lokasi;
 - f. photo copy Akta Pendirian Perusahaan;
 - g. rekomendasi mendirikan bangunan (*advice planning*) ; dan

- h. memiliki dokumen Amdal/UKL dan UPL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standarisasi pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4).
 - (4) Tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Izin Pengelolaan dapat dialihkan kepada pihak lain dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

Setiap pemegang Izin pengelolaan pasar swasta wajib memelihara keamanan, ketertiban dan kebersihan dengan menyediakan tempat sampah dilingkungannya, memelihara kerapian dan kenyamanan tempat berjualan, barang dagangan maupun perlengkapannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB VII PASAR MODERN

Bagian Pertama Izin Usaha

Pasal 19

- (1) Setiap perusahaan yang akan melaksanakan kegiatan usaha pasar modern yang luas gerainya kurang dari 2000 M² (dua ribu meter persegi), wajib memiliki izin usaha pasar modern dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap perusahaan yang akan melaksanakan kegiatan usaha pasar modern dengan luas gerai lebih dari 2000 M² (dua ribu meter persegi), wajib mengajukan rekomendasi penyelenggaraan pasar modern kepada Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Izin Usaha Pasar Modern diperlukan sebagai surat izin usaha perdagangan.
- (4) Izin Usaha Pasar Modern berlaku selama perusahaan pasar modern yang bersangkutan menjalankan kegiatan usahanya dan wajib didaftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Izin Usaha Pasar Modern diterbitkan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (6) Perusahaan Pasar Modern yang telah memiliki izin usaha pasar modern, tidak diwajibkan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan.

- (7) Perusahaan Pasar Modern yang melakukan pemindahan tempat kedudukan/lokasi wajib memperoleh izin baru.

Pasal 20

- (1) Permohonan izin usaha dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Untuk izin usaha pasar modern :
 - 1. photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon/penanggung jawab perusahaan;
 - 2. Akta Pendirian Perusahaan yang telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum;
 - 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 4. Izin Mendirikan Bangunan;
 - 5. Izin Gangguan; dan
 - 6. proposal rencana usaha.
 - b. Untuk rekomendasi penyelenggaraan pasar modern:
 - 1. photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon/penanggung jawab perusahaan;
 - 2. Akta Pendirian Perusahaan yang telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum;
 - 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 4. proposal rencana usaha; dan
 - 5. Dokumen Pengelolaan Lingkungan.
- (2) Atas dasar penelitian administrasi/persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerima atau menolak permohonan izin usaha yang diajukan.
- (3) Tata cara permohonan izin dan rekomendasi penyelenggaraan pasar modern diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pencabutan Izin Usaha

Pasal 21

- (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dapat dicabut kembali apabila:
- a. izin usaha yang diberikan ternyata didasarkan atas keterangan-keterangan yang keliru atau palsu;

- b. pembangunannya tidak sesuai atau menyimpang dari rencana yang telah disahkan; dan
 - c. izin usaha digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Tata cara pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam bentuk pengawasan di lapangan, penyuluhan dan pelaporan.
- (2) Tata cara melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Selain Penyidik Polri, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilindungi Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat, pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (7), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 ayat (1), serta Pasal 19 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Segala bentuk pemberian hak pemanfaatan kios, los, dan pelataran di dalam pasar milik Pemerintah Daerah, penyelenggaraan pasar swasta, dan Izin Usaha Pasar Modern dengan luas gerai di bawah 2000 M² (dua ribu meter persegi) yang diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku dan harus segera disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Daerah ini, paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 23 Maret 2010

BUPATI LANDAK,

ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 23 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

L U D I S

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2010 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR

I. UMUM

Pembangunan pasar merupakan pembangunan sarana wilayah untuk mempertemukan para pembeli dan penjual pada suatu tempat khusus yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Sudah tentunya pembangunan pasar tersebut harus memperhatikan berbagai aspek dan harus dikelola dengan baik sehingga pasar tersebut dapat tertata dan diperuntukan sesuai dengan fungsinya.

Di samping itu Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi pembangunan dan pengelolaan pasar, supaya apa yang diharapkan dari pasar itu sendiri dapat berjalan dengan baik, aman dan nyaman sehingga akan benar-benar dapat memajukan perekonomian di Kabupaten Landak.

Peraturan daerah ini mengatur mengenai pasar tradisional baik yang dimiliki oleh pemerintah daerah maupun swasta, dan mengatur pemberian izin dan rekomendasi bagi usaha pasar modern. Dengan pengaturan mengenai pengelolaan pasar diharapkan terwujud keamanan, kenyamanan, dan ketertiban di pasar, dan pemerintah daerah akan lebih mudah melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 3